



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELAS KHUSUS OLAH RAGA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, menyebutkan bahwa untuk menumbuhkembangkan prestasi olah raga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olah raga, klub olah raga, kelas olah raga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olah raga, serta diselenggarakannya kompetisi olah raga yang berjenjang dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan prestasi olah raga pada lembaga pendidikan di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan kelas khusus olah raga di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Kelas Khusus Olah Raga di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KELAS KHUSUS OLAH RAGA DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BAB II PENYELENGGARAAN KELAS KHUSUS OLAH RAGA

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga melalui penyelenggaraan kelas khusus olah raga pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olah raga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi sebagai berikut :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olah raga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olah raga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olah raga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olah raga pelajar;
 - e. fasilitasi pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olah raga mahasiswa;
 - f. fasilitasi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olah raga pendidikan; dan
 - g. fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olah raga bagi peserta didik secara nasional maupun internasional.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sebagai berikut:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olah raga;
 - c. pembinaan guru, tutor, dan dosen olah raga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. pengembangan unit kegiatan olah raga dan kelas olah raga;
 - f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
 - g. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olah raga antar satuan pendidikan; dan
 - h. pengembangan kebijakan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olah raga pendidikan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor olah raga yang berkompetensi dan berkualifikasi.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kelas khusus olah raga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olah raga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olah raga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olah raga serta sekolah olah raga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olah raga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah beserta masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olah raga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 7

Peserta didik yang dibina pada pusat latihan olah raga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI